

BAB IV

TANGGUNG JAWAB GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012

A. Data Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 yaitu terdapat pada buku ke-III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor 09.C/LHP/XVIII.BKL/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang memuat Laporan hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian keputusan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Bengkulu tidak dirancang

khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, BPK tidak menyatakan sesuatu pendapat mengenai itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pokok-pokok temuan (ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidak patutan) sebagai berikut:

- 1. Terjadi ketekoran kas pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp56.024.200,00 dan realisasi belanja TA 2012 tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.380.706.054,00 yang berindikasi merugikan keuangan daerah;**
2. Pembangunan Mess Pemda TA 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum mengalami keterlambatan yang belum dikenakan denda minimal sebesar Rp.223.917.778,36, kelebihan pembayaran senilai Rp. 26,380.000,00, dan hasil pengadaan berupa lift senilai Rp. 948.200.000,00 tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- 3. Volume fisik pada beberapa paket kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Bengkulu kurang dari volume Kontrak minimal sebesar Rp.32.332.770,00;**

4. **Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah senilai Rp.138.797.000,00 pada beberapa SKPD tidak didukung bukti yang sah;**
5. **Pengadaan obat dan BMHP RSUD dr. M Yunus selama Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan;**
6. Pembayaran honorarium Dewan Pembina BLUD RSUD dr. M Yunus sebesar Rp.155.841.304,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
7. Pembayaran Honorarium KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar pada Bidang Bina Marga Dinas PU tidak wajar sebesar Rp.379.515.000,00.⁹⁶

B. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

1. **Terjadi ketekoran kas pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp. 56.024.200,00 dan realisasi belanja TA 2012 tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.380.706.054,00 yang berindikasi merugikan keuangan daerah**

Dalam TA 2012, Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai anggaran belanja sebesar Rp14.066.370.011,00. Sampai dengan akhir TA, berdasarkan pencatatan Bagian Akuntansi, telah diterbitkan sebanyak 192 SP2D oleh BUD sebesar Rp10.948.170.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

⁹⁶ LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, *Buku III tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 09.C/LHP/XVIII.BKL/05/2013*, tanggal 24 Mei 2013

Tabel 3.
Daftar SP2D yang dikeluarkan BUD untuk Kantor Perwakilan

No.	Jenis SP2D	Jumlah SP2D	Jumlah (Rp)
1	SP2D – UP	17	649.602.000,00
2	SP2D – GU	51	2.142.969.000,00
3	SP2D – TU	50	3.571.000.500,00
4	SP2D – LS	19	1.504.222.600,00
5	SP2D – LS-Gaji	55	3.080.376.020,00
	Jumlah	192	10.948.170.120,00

Dalam prosedur pengajuan SP2D di Biro Pengelolaan Keuangan, bersama dokumen SPP harus dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Dalam pengajuan SPP GU harus dilengkapi dengan rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sehingga dapat diterbitkan SPM. Selanjutnya Kuasa BUD meneliti kelengkapam dokumen SPM yang diajukan oleh SKPD, namun tidak termasuk bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran. Penelitian atas bukti-bukti pertanggungjawaban dilakukan oleh PPK-SKPD dan tidak disampaikan ke Biro Pengelolaan Keuangan, karena yang disampaikan hanya berupa SPJ fungsional.

Dalam laporan realisasi belanja hasil rekonsiliasi antara bagian Akuntansi dengan laporan Bendahara Pengeluaran, realisasi belanja Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta s.d. 31 Desember 2012 adalah

sebesar Rp10.892.145.920,00, sehingga jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp56.024.200,00 (Rp10.948.170.120,00, - Rp10.892.145.920,00). Berdasarkan pemeriksaan kas pada tanggal 29 April 2013 diketahui bahwa tidak ada uang tunai maupun di rekening yang dapat ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran atas saldo yang seharusnya ada tersebut, sehingga terjadi ketekoran kas sebesar Rp56.024.200,00.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi belanja sebesar Rp10.892.145.920,00 tersebut diketahui bahwa sebesar Rp4.552.851,00 tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, yang terinci sebagai berikut:

- a. **Selisih antara saldo BKU dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp67.932.800,00.**

Selisih tersebut antara Saldo BKU Bendahara Pengeluaran dengan Saldo akun kas di bendahara pengeluaran karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan selisih antara jumlah realisasi SP2D dengan realisasi anatar belanja dalam LRA yang berasal dari SPJ fungsional. SPJ fungsional adalah laporan realisasi belanja yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran kepada BUD. Hal tersebut sebagaimana perhitungan berikut:

Penerimaan BKU (SP2D non LS-Gaji)	Rp 7.867.294.100,00
Pengeluaran BKU (non LS-Gaji)	<u>Rp 7.743.837.100,00</u>
Saldo BKU	Rp 123.957.000,00
Realisasi SP2D	Rp 10.948.170.120,00
Realisasi Belanja LRA (SPJM Fungsional)	<u>Rp 10.892.145.920,00</u>
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 56.024.200,00</u>
Realisasi belanja yang harus dipertanggungjawabkan	Rp 67.932.800,00

Selisih tersebut seharusnya tersaji sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran, namun karena dalam LRA telah diakui sebagai belanja maka jumlah tersebut menjadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

b. Bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi belanja bulan Januari s.d Mei 2012 tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp991.591.669,00

Bukti-bukti realisasi belanja bulan Januari s.d Mei 2012 seluruhnya telah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Namun demikian dari jumlah SP2D Januari s.d. Mei 2012 sebesar Rp2.775.957.800,00, setelah dilakukan pengujian menunjukkan bahwa sebesar Rp991.591.669,00 tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, karena diduga direkayasa (palsu/fiktif). Dengan demikian, bukti-bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.991.591.669,00 tidak dapat diyakini keterjadiannya.

c. Bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi belanja bulan Juni 2012 tidak dapat diyakini keterjadiannya seluruhnya Rp.685.250.300,00.

Realisasi belanja bulan Juni 2012 adalah sebesar Rp.685.250.300,00, tetapi seluruh bukti pertanggungjawabannya tidak dapat ditunjukkan kepada Tim BPK. berdasarkan penjelasan

pihak Inspektorat memang bukti-bukti pertanggungjawaban belanja bulan Juni 2012 tersebut belum dibuat, sehingga tidak dapat ditunjukkan dan dipastikan belum dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD. Sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 juga belum dapat ditunjukkan untuk dilakukan pengujian.

d. bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi bulan Juni s.d. Desember 2012 tidak dapat diyakini keterjadiannya sebesar Rp2.603.485.343,00

Bukti-bukti realisasi belanja bulan Juli s.d. Desember 2012 seluruhnya belum dilakukan verifikasi, karena baru disusun setelah Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Tidak Dibayarnya Honor Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan LHP No.04/LHP/KH/INP/2012 tanggal 26 Februari 2013. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat diketahui bahwa jumlah realisasi belanja bulan Juli s.d. Desember 2012 yang belum ada bukti-bukti pertanggungjawaban adalah sebesar Rp2.603.485.343,00 (dari total SP2D sebesar Rp.4.406.586.000,00). Dalam jumlah ini sebesar Rp.109.096.000,00 merupakan belanja langsung berupa honorarium yang telah diakui belanjanya tetapi tidak diterima oleh yang berhak (fiktif), yaitu:

- 1) Honor Administrasi Keuangan PNS 6 orang selama 8 bulan sebesar Rp12.650.000,00;
- 2) Honor Administrasi Keuangan Honor/PTT 7 orang selama 8 bulan sebesar Rp7.056.000,00; dan
- 3) Honor honorer/PTT 28 orang selama 2 bulan sebesar Rp89.390.000,00

Konfirmasi kepada PPK-SKPD yang bertugas mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2012, yang bersangkutan tidak pernah menerima bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk diverifikasi maupun menandatangani pengesahan SPJ sebagai tanda bukti pertanggungjawaban telah diverifikasi. PPK-SKPD juga tidak meminta bendahara pengeluaran untuk menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja maupun melaporkannya kepada Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Pada saat pemeriksaan oleh tim BPK, bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut telah disusun namun tidak lengkap dan belum dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan diketahui bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diyakini keterjadiannya karena tidak didukung dengan bukti pendukung pengeluaran riil seperti faktur, kuitansi, daftar penerima honor, lembar kunjungan perjalanan dinas, dan sebagainya.

e. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp204.590.900,00 sebenarnya fiktif

LHP Inspektorat No.04/LHP/KH/I/INP/2012 tanggal 26 Februari 2013 di atas juga menyebutkan bahwa terdapat realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp204.590.900,00 yang sebenarnya tidak terealisasi kepada yang berhak menerimanya yang terdiri dari:

- 1) Uang Makan untuk 55 orang PNS selama 7 bulan sebesar Rp56.558.500,00;
- 2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas untuk 47 orang PNS selama 2 bulan sebesar Rp102.420.000,00;
- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk 33 orang PNS selama 2 bulan sebesar Rp45.612.400,00.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Kantor Perwakilan dibantu oleh bendahara kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, sampai dengan akhir tahun anggaran tidak semua bendahara kegiatan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah kepada bendahara pengeluaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap catatan-catatan bendahara pengeluaran dapat diketahui bahwa:

- a) terdapat indikasi intervensi yang dilakukan Kepala Perwakilan dalam pengelolaan keuangan yang dapat menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pengeluaran uang oleh bendahara pengeluaran.
- b) dari catatan bendahara pengeluaran dapat diketahui bahwa tidak dipertanggungjawabkannya pengeluaran sebesar Rp4.552.851.012,00 tersebut diantaranya digunakan untuk:
 - 1) Penyetoran ketekoran kas Tahun 2011 (per 31 Desember 2011) sebesar Rp498.037.000,00;
 - 2) penyetoran denda keterlambatan temuan BPK dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2011 sebesar Rp12.762.425,00; dan
 - 3) pembayaran kepada PPTK, Pengguna Anggaran, maupun pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan maupun oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.042.050.687,00 dan diduga sebagian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas hal tersebut, pihak Pemprov Bengkulu telah melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) pada tanggal 13 Mei 2013. Berdasarkan hasil sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR tersebut, dari jumlah sebesar Rp4.608.875.212,00, terdapat jumlah yang diakui sebagai realisasi belanja sebesar Rp1.172.154.958,00, sehingga jumlah yang dibebankan kepada para pihak yang bertanggungjawab sebesar Rp3,436.720.254,00 (Rp4.608.875.212,00 - Rp1.172.154.958,00) yaitu kepada PA sebesar Rp1.841.963.134,00, Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.456.757.120,00, PPTK (2 orang) sebesar Rp138.000.000,00.

2. Volume Fisik pada beberapa paket kegiatan Dinas Pendidikan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Bengkulu kurang dari Volume kontrak minimal sebesar Rp32.322.770,00

Realisasi Belanja Modal Pemprov Bengkulu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2012 (Unaudited) adalah sebesar Rp290.264.659.208,00 atau 79,06% dari anggarannya sebesar Rp367.127.959.455,00. Dari jumlah realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk realisasi 4 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan satu paket kegiatan pada Dinas Nakeswan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan sebesar Rp32.322.770,00 pada paket-paket pekerjaan sebagaimana diuraikan berikut.

a. Kekurangan volume pengadaan alat praktik dan peraga SD,SMP, dan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sebesar Rp21.130.170,00

Pada TA 2012, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan pengadaan pekerjaan pengadaan alat praktik dan peraga untuk siswa SMK/SMA,SMP,dan SD yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu TA 2012 sebesar Rp11.248.592.000,00. Pengadaan tersebut dibagi menjadi 4 paket pekerjaan yang penentuan penyedia jasanya dilaksanakan melalui proses lelang. Rincian realisasi pembayaran ke-4 paket pekerjaan dan tujuan distribusi hasil pengadaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Kontrak Alat Praktik/Peraga TA 2012

No.	Jenis Pengadaan	Pemenang Lelang	Nomor, Tanggal, dan Jangka waktu kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah Sekolah Penenerima
1	Alat Praktik dan Peraga Siswa IPA SD	CV. Nitra Bengkulu Wisata	027/09.19/Dikprov, tgl 29 Oktober 2012, 60 hari	1.252.949.500,00	37 SD
2	Alat Praktik dan Peraga IPS SD	CV Arka Putra Jaya	027/15.72A/Dikprov, tgl 16 November 2012, 40 hari	3.665.447.500,00	65 SD
3	Alat Praktik dan Peraga IPA SMP	CV Artha Griya	027/16.76A/Dikprov, tgl 16 November 2012, 40 hari	2.169.288.000,00	66 SMP
4	Alat Praktik dan Peraga siswa SMA-SMK	PT Indo Mukti Nusantara	027/19.92.B/Dikprov, tgl 21 November 2012, 36 hari	4.160.907.000,00	30 SMA & 20 SMK
Jumlah Nilai Pengadaan				11.248.592.000,00	

Atas pekerjaan pengadaan tersebut, pihak rekanan telah menerima pembayaran 100% sesuai nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar SP2D Pengadaan Alat Praktik/Peraga TA 2012

No.	Rekanan	Nomor SP2D	Tgl Keluar dari Kasda	Nilai (Rp)
1.	CV Nitra Bengkulu Wisata	15223/019/SP2D-LS/JASA/XII/2012	28 Desember 2012	1.252.949.500,00
2.	CV Arka Putra Jaya	15114/019/SP2D-LS/JASA/XII/2012	28 Desember 2012	2.932.358.000,00
		12939/019/SP2D-LS/JASA/XII/2012	6 Desember 2012	733.089.500,00
3.	CV Artha Griya	14874/019/SP2D-LS/JASA/XII/2012	28 Desember 2012	2.169.288.000,00
4.	PT Indo Mukti Nusantara	15491/019/SP2D-LS/JASA/XII/2012	28 Desember 2012	4.160.907.000,00
Total				11.248.592.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 65 sekolah penerima (25 sekolah melalui pemeriksaan lapangan dan 35 sekolah melalui konfirmasi tertulis) diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan barang sebesar Rp21.130.170,00 pada 9 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Kekurangan Volume Pengadaan Alat Praktik/Peraga TA 2012

No.	Uraian	Rekanan	Jumlah Kekurangan	
			Nilai (Rp)	Jumlah sekolah
1.	Pengadaan Alat Peraga IPS PAKEM SD	CV Arka Putra Jaya	12.345.000,00	1 SD
2.	Pengadaan Alat Peraga IPA SMP	CV Artha Griya	6.274.250,00	6 SMP
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA SMA/SMK	PT Indo Mukti Nusantara	2.519.920,00	2 SMA
Jumlah			21.130.170,00	

b. kekurangan volume pada pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor Dinas Peternakan oleh CV Tunas Karya Inti sebesar Rp11.192.600,00

Pada TA 2012, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) sebesar Rp1.600.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.406.551.818,00 atau 87,91% dari anggarannya.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Tunas Karya Inti sesuai Perjanjian No.524/2524.A/I/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.588.965.000,00. Jangka waktu perjanjian adalah selama 120 hari kalender mulai 27 Agustus s.d. 28 Desember 2012. Realisasi pembayaran s.d. 31 Desember 2012 sebesar Rp1.406.551.818,00 atau 88,52% dari nilai kontrak. Pekerjaan dihentikan s.d. 28 Desember 2012 dengan progress 88,52% dan tidak dikenakan denda keterlambatan oleh rekanan sebagai akibat dari keterlambatannya persetujuan penghapusan gedung lama. Hal ini karena gedung lama dihancurkan, sementara bangunann tersebut tercatat sebagi aset pemerintah pusat karena bersumber dari APBN dan belum dihibahkan ke Pemprov Bengkulu meskipun tanah yang ditempatinya milik Pemprov Bengkulu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.192.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Kekurangan Volume Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakeswan

No.	Uraian Pekerjaan	Volume				Hatga Satuan (Rp/sat)	Jumlah (Rp)
		Satuan	Dibayar	Fisik	Selisih		
	Lantai I						
1.	List Keramik	M	25	-	25	12.000	300.000
2.	Door Closer	Unit	9	-	9	450.000	4.050.000
3.	Saklar Tunggal	Buah	6	4	2	27.500	55.000
4.	Saklar Ganda	Buah	6	4	2	30.000	60.000
5.	Bak Fiber	Buah	2	-	2	894.400	1.788.800
6.	Kaca Bayang/Cermin	buah	1	-	1	150.000	150.000
	Subtotal Lantai I						6.403.800
	Lantai II						
7.	Door Closer	unit	10	-	10	300.000	3.000.000
8.	Bak Fiber	buah	2	-	2	894.400	1.788.800
	Subtotal Lantai II						4.788.800
Total							11.192.600

3. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah senilai Rp138.797.000,00 pada beberapa SKPD tidak didukung dengan bukti yang sah

Realisasi belanja barang dan jasa Pemprov Bengkulu berdasarkan LRA TA 2012 (unaudited) adalah sebesar Rp368.721.829.924,00 atau 85,02% dari anggarannya sebesar Rp433.693.201.120,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp.1.743.632.200,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa pada 5 SKPD untuk 8 kegiatan yang didalamnya terdapat perjalanan dinas ke luar daerah senilai Rp581.483.000,00.

Hasil pengujian secara sampling terhadap bukti perjalanan dinas ke luar daerah pada 8 kegiatan sebesar Rp1.025.206.200,00 di 5 SKPD diketahui bahwa adanya SPJ yang tidak sah sebesar Rp138.797.000,00 pada 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian SPJ yang Tidak Sah

No.	SKPD& Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Biaya Perjadi Tidak Sah
1.	Dinas Hubkominfo			
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	86.130.000,00	78.791.000,00	17.540.000,00
	Menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	87.250.000,00	85.876.000,00	3.600.000,00
2.	Dinas Pendapatan Daerah			
	Bimbingan Teknis Korektor	34.800.000,00	33.000.000,00	21.518.800,00
	Operasional UPPP Kota Bnegkulu	28.215.000,00	28.215.000,00	13.860.000,00
3.	BP3A			
	Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	26.000.000,00	26.000.000,00	17.000.000,00
	Pelatihan TOT/SDM Pelayanan dan	28.500.000,00	28.500.000,00	11.500.000,00

	Pendampingan Korban			
4.	Inspektorat			
	Kegiatan Koordinasi pengawsan yang Lebih Komprehensif	302.380.000,00	301.101.000,00	53.778.200,00
	Jumlah	593.275.000,00	581.483.000,00	138.797.000,00

SPJ yang tidak valid /sah tersebut karena tidak ada bukti tiket perjalanan atau bukti transportasi perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan bukan merupakan bukti asli yang asli karena:

- a. Terdapat kesamaan *barcode* yang tertera pada beberapa *boarding pass* yang dipertanggungjawabkan atau *barcode* tersebut tidak unik satu sama lain. Penerbangan di indonesia sejak tahun 2010 telah menerapkan kewajiban menggunakan penggunaan kode BCBP (*bar Coded Boarding Pass*) untuk meng-enkripsi data khusus pada *boarding pass* secara unik yang merujuk pada standar industri yang ditetapkan oleh IATA (*Internatinal Air Transportation Associatiuon*) berdasarkan resolusi 792.

Selain itu, kertas *boarding pass* yang bukan keratas yang biasa digunakan dalam *boarding pass* yang asli, dan terdapat kesamaan nomor *boarding pass* antara satu dengan yang lainnya atau tidak unik sebagaimana lazimnya. Bahan dan kualitas kertas buikt *airport tax* juga tidak identik dengan bahan dan kualitas kertas bukti *airport tax* yang benar dikeluarkan oleh otoritas bandara;

- b. hasil konfirmasi kepada pihak maskapai Lion Air mernunjukkan bahwa tiket dan nama pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

berdasarkan bukti pertanggungjawaban sebagian tidak terdaftar dalam manifes sehingga perjalanan dinas sangat dimungkinkan memang tidak terjadi. Selain itu juga, jika nama pegawai tersebut terdaftar di manifes, harga yang tertera juga berbeda dengan yang ditaguhkan.

4. Pengadaan obat dan BMHP BLUD RSUD Dr. M Yunus selama Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan

RSUD dr. M Yunus telah ditetapkan status pola pengelolaan keuangannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan SK Gubernur Bengkulu No.M.310/XXXVIII/Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009. Petunjuk pengelolaan keuangan PPK-BLUD RSUD Dr. M Yunus ditetapkan dengan Pergub Bengkulu No.21 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010.

Selama TA 2012, pengadaan obat/BMHP di BLUD RSUD Dr. M Yunus dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) yang berada di bawah Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Sekretariat dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagai atasannya.

Realisasi pengadaan obat Tahun 2012 berdasarkan jumlah obat yang diterima Instalasi Farmasi adalah sebesar Rp21.680.076.057,00 yang terinci sebagai berikut:

Tabel 9. Daftar Pengadaan Obat RSUD Dr. M Yunus TA 2012

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Sumber Dana	Jumlah Rekanan
1	Pengadaan Obat Gakin	1.949.800.828,00	APBD	1 rekanan Tahun 2012
2	Pengadaan Obat/BMHP non Gakin	3.579.503.111,00	Pendapatan	18 rekanan Tahun 2012
3	Pengadaan Obat/BMHP terutang	16.150.772.118,00	BLUD	
Total		21.680.076.057,00		

Pelaksanaan pengadaan obat untuk yang bersumber dari APBD dilaksanakan dengan cara pelelangan, sementara untuk yang dananya dari pendapatan BLUD dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan dipecah-pecah ke beberapa rekanan dengan alasan untuk fleksibilitas dan ketersediaan jenis obat /BMHP yang ada pada masing-masing rekanan.

Setiap awal tahun BLUD RSUD Dr. M Yunus membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan untuk Tahun 2012, PKS yang dibuat oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus adalah sebanyak 18 PKS dengan jangka waktu perjanjian selama setahun dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2012. PKS tersebut dibuat untuk mengikat harga satuan obat/BMHP. Harga yang diikat tersebut digunakan sebagai harga satuan untuk jumlah/volume obat/BMHP yang diterima oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus.

Berdasarkan pemeriksaan atas proses pengadaan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus dengan sistem kerjasama (PKS) diketahui bahwa:

a. PKS dengan para rekanan tidak menyebutkan volume, spesifikasi, dan harga barang yang diperjanjikan dan tidak mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksinya

1) Harga yang diterapkan dalam setiap penerimaan barang untuk kepentingan pembayaran tidak dijelaskan dalam PKS, sehingga tidak dapat dipastikan patokan yang digunakan. Menurut penjelasan pihak BLUD RSUD Dr. M Yunus, dalam praktiknya harga yang digunakan sebagai berikut:

a) untuk obat-obatan generik, harga yang digunakan adalah harga sesuai dengan harga standar yang dikeluarkan kementerian Kesehatan yaitu untuk Tahun 2012 menggunakan SK Menkes No.094/MENKES/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012. Namun demikian, fakta yang diperoleh berdasarkan hasil uji petik pada 2 rekanan menunjukkan adanya harga yang lebih tinggi dari SK Menkes tersebut yang menyebabkan ketidakhematan bagi BLUD RSUD Dr. M Yunus minimal sebesar Rp26.122.505,00.

b) untuk obat-obatan non generik atau obat paten, harga yang digunakan adalah sesuai dengan harga yang ditentukan oleh masing-masing rekanan, sementara RSUD Dr. M Yunus tidak pernah memiliki daftar harga obat paten dari masing-masing rekanan. Fakta yang terjadi adalah berapapun harga

yang dibebankan oleh rekanan kepada RSUD dr. M Yunus akan dibayar.

c) Untuk BMHP, harga yang digunakan dengan standar yang ditetapkan oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus dengan SK Direktur No.821.22/1325/HK-RS/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa di BLUD RSUD Dr. M Yunus. Standar harga ini sudah ditandatangani oleh seluruh rekanan yang terkait, sehingga mengikat dalam setiap pengadaan.

2) PKS yang dibuat juga tidak memuat volume dan spesifikasi obat/BMHP yang diperjanjikan. Meskipun volume tidak dapat dipastikan, profil kebutuhan dapat dilakukan prediksi melalui analisis trend kebutuhan obat dan spesifikasinya yang telah dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi. Berdasarkan penjelasan Instalasi Farmasi, prediksi kebutuhan obat dan spesifikasinya dapat dilakukan dan telah dibuat setiap bulannya.

b. BLUD RSUD Dr. M Yunus menanggung semua biaya kenaikan harga selama PKS berlangsung

Dalam perjanjian kerja sama juga disebutkan apabila selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga satuan, maka kenaikan harga tersebut masih menjadi tanggung jawab penyedia barang. Namun dalam pelaksanaannya, selain untuk BMHP, apabila terjadi kenaikan harga, kenaikan harga ditanggung oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemesanan yang dilakukan oleh UPBJ, obat/BMHP yang dipesan tidak selalu datang sekaligus. Begitu juga dengan faktur tagihannya, tidak selalu datang bersamaan dengan barang datang. Dalam hal tagihan atas obat/BMHP dalam satu faktur ternyata bernilai lebih dari Rp100.000.000,00, maka rekanan disarankan untuk merevisi faktur dengan memecah menjadi dua faktur. Tidak jelas motif pemecahan ini, tetapi pada dasarnya untuk menghindari kewajiban prosedur pengadaan yang mengharuskan pembelian langsung seperti selama ini terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya tidak ada pengikatan harga satuan obat, yang ada hanya pengikatan rekanan yang tidak memepertimbangkan sisi efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan.

C. Kepatuhan Hukum Gubernur Sebagai Kepala Daerah Provinsi Bengkulu

Untuk mengkaji lebih dalam perihal kepatuhan hukum Kepala Daerah Provinsi Bengkulu kiranya sangat berhubungan dengan teori kepatuhan hukum guna mendapatkan efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintah provinsi Bengkulu. Untuk itu perlu adanya sebuah standarisasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar kekuasaan itu tetap berjalan pada jalurnya. Standarisasi pembatasan itu tidak lain adalah hukum, sebagai negara hukum sudah sepatutnya menerapkan konsep *rechstaat* dan *the rule of law* pada jalurnya, yang pada intinya menurut Sri Soemantri adalah sebagai berikut:

- a. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya harus berdasar atas hukum hatau peraturan perundang-undangan;
- b. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. adanya pembagian kekuasaan negara;
- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtlijke control).⁹⁷

Soerjono Soekanto, ketika membicarakan tentang efektifitas suatu kaidah menyatakan efektivitas merupakan suatu fakta bahwa kaidah tersebut secara aktual diterapkan dan dipatuhi.⁹⁸ Dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan diatas maka dapat ditarik pernyataan bahwa sesungguhnya suatu kegiatan baru dapat dinyatakan berhasil guna atau dinyatakan berlaku secara efektif apabila kegiatan tersebut secara aktual telah diterapkan dan dipatuhi, sesuai dengan tujuan dari apa yang dikehendaki dengan adanya kegiatan tersebut.

Elektison Somi⁹⁹ menjelaskan bahwa “efektivitas suatu kegiatan adalah berkaitan dengan keberhasilan atau hasil guna dari kegiatan tersebut. Lebih lanjut, berkaitan dengan efisiensi diketahui bahwa efisiensi berkaitan dengan ketepatan cara dalam menjalankan suatu kegiatan secara maksimal tanpa membuang waktu, tenaga dan biaya.”

Kepatuhan hukum dalam suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat yang selama ini diimpikan. Maka dari itu pemerintah Provinsi Bengkulu dalam

⁹⁷ Sri Soemantri, M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992. h. 29-30

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

⁹⁹ Elektison Somi, *Op.cit*, h. 325

menjalankan pengelolaan keuangan daerah, apakah telah menjalankan penyelenggaraan pemerintah secara patuh terhadap hukum yang tentunya sangat berbanding terbalik dengan penyimpangan terhadap penegelolaan keuangan daerah. Namun berdasarkan data hasil temuan BPK Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menjalankan secara patuh terhadap peraturan perundang-undangan terbukti dengan adanya beberapa temuan yang telah diuraikan, peneliti menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

D. Analisis Terhadap Kepatuhan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu

Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perundang-undangan apabila dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah menjalankan pengelolaan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden/Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Agar Pengelolaan Keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, pedoman penyelenggaraan harus dituangkan dalam suatu perda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isi sebagai berikut:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
- c. Struktur APBD
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD
- e. Penyusunan dan penetapan SKPD
- f. Pelaksanaan dan Perubahan APBD
- g. Penatausahaan keuangan daerah
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
- j. Pengelolaan kas umum daerah
- k. pengelolaan piutang daerah
- l. pengelolaan investasi daerah
- m. pengelolaan barang milik daerah
- n. pengelolaan dana cadangan
- o. pengelolaan utang daerah
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
- q. penyelesaian kerugiann daerah
- r. pengelolaan keuanganbdana layanan umum daerah
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah¹⁰⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka dijadikan sebagai tolak ukur kepatuhan hukum pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu pada Pasal 182 menyatakan tata cara penyusunan

¹⁰⁰ Sony Yuwono, (et al), *Memahami APBD dan Permasalahannya (panduan Pengelolaan Keuangan daerah)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.h. 57-58

Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) diatur dalam Peraturan Daerah. Demikian halnya pada Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.¹⁰²

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.¹⁰³

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 ternyata belum sepenuhnya memenuhi pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal tersebut terbukti sesuai dengan adanya temuan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya yaitu:

¹⁰¹ Nurlan Darise, *Op.Cit*, h. 24-25

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

1. Terjadi ketekoran kas pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp. 56.024.200,00 dan realisasi belanja TA 2012 tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.380.706.054,00 yang berindikasi merugikan keuangan daerah

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

- a. Pasal 198 ayat (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran menegajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Pasal 210 ayat (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- c. Pasal 216 ayat (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 216 ayat (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- e. Permendagri Nomor.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi terjadinya kerugian daerah minimal sebesar Rp3.436.730.245,00 yang terdiri dari:

- a. Ketekoran Kas sebesar Rp.56.024.200,00.
- b. pengeluaran atau realisasi belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.380.707.054,00.

Hal tersebut terjadi karena :

- a. bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. adanya intervensi dari Pengguna Anggaran dalam penggunaan keuangan yang dikelola Bendahara Pengeluaran.
- c. BUD/Kuasa Bud kurang dalam melaksanakan pengendalian dalam penerbitan SP2D UP/GU/TU agar dapat mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Atas hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan pengeluaran dana pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu TA 2012 telah dilaporkan kepada Sekretaris daerah. Sekretaris Daerah telah memerintahkan Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk mengaudit Kantor Perwakilan dengan Surat Perintah Tugas Inspektorat Nomor 161/ST/I/INP/2013 yang hasilnya telah dituangkan dalam laporan dengan Nomor 04/LHP/KH/Bid.Pem/Insp/2013 tanggal 26 Februari 2013. Hasil Pemeriksaan telah dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan telah diperintahkan oleh Gubernur agar Majelis TP-TGP segera menghitung kerugian daerah yang disebabkan kelalaian dari Pengguna Anggaran dan Bendahara Penegeluaran. Dari perhitungan dan pengkajian serta verifikasi Tim telah didapatkan beban tanggung jawab masing-masing antara pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran yang dituangkan dalam surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Volume Fisik pada beberapa paket kegiatan Dinas Pendidikan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi Bengkulu kurang dari Volume kontrak minimal sebesar Rp32.322.770,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) No.027/16.76A/Dikprov tanggal 19 November 2012 dengan CV Artha Graha pasal 2 yang menyatakan bahwa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu dan spesifikasi teknis yang diminta Dinas Pendidikan.
- b. Kontrak No.027/15.72A/Dikprov tanggal 16 November 2012 dengan Cv Arka Putra Jaya Pasal 2 yang menyatakan rekanan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu dan pesifikasi teknis yang diminta Dinas Pendidikan.
- c. Kontrak No.027/19.92.B/Dikprov tanggal 21 november 2012 dengan PT Indo Mukti Nusantara pasal 15 yang menyatakan apabila terdapat bagian-bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tetapi terlepas dari pengamatan /pemeriksaan , baik kuantitas maupun kualitas yang mengakibatkan kerugian daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia barang/jasa dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- d. Perjanjian No.524/2524.A/I/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan CV Tunas Karya Inti pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran harga borongan tersebut dilakukan berdasarkan presentase fisik kumulatif setiap bulan dinyatakan dalam bentuk laporan konsultan pengawas dan dipotong retensi sebesar 5% sebagai jaminan pemeliharaan serta dipotong pengembalian uang muka kerja sesuai dengan presentase tagihan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4) beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan (barang yang diterima) sebesar Rp32.322.770,00 terdiri dari:

- a. pengadaan alat praktik dan peraga IPS PAIKEM oleh CV Arka Putra Jaya sebesar Rp12.345.000,00;
- b. pengadaan alat praktik dan peraga IPA SMP oleh CV Artha Griya sebesar Rp6.274.250,00;
- c. pengadaan alat praktik dan peraga IPA SMA oleh PT Indo Mukti Nusantara sebesar Rp2.510.920,00; dan
- d. rehab Berat Gedung Kantor Dinas Nakeswan oleh CV Tunas Karya Inti sebesar Rp11.192.600,00.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. PPTK dan Panitia Penerima Barang pada Dinas Pendidikan melakukan pengujian penerimaan barang; dan
- b. PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Nakeswan kurang cermat dalam menguji progress fisik penyelesaian pekerjaan.

Atas kekurangan volume pada dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan:

- a. Untuk alat praktik dan peraga IPS SD berbasis PAIKEM, temuan tersebut di atas dapat kami terima dan akan disetor ke Kas Daerah;
- b. Untuk alat praktik dan peraga siswa IPA SMP, temuan tersebut di atas dapat kami terima dan akan dilengkapi dengan melampirkan surat pernyataan penerimaan barang dari perusahaan rekanan ke sekolah;
- c. Untuk alat praktik dan peraga IPA SMA, menanggapi hasil temuan di atas, setelah kami sampaikan ke pihak rekanan selaku penyedia barang, maka pihak rekanan yang dalam ini adalah PT Indomukti Nusantara menyatakan akan menyetor kekurangan tersebut ke Kas Negara.

Atas tanggapan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, BPK menyatakan bahwa penyetoran atas kekurangan volume tersebut dilakukan ke Kas Daerah bukan ke Kas Negara. Selain itu untuk alat praktik dan peraga siswa IPA SMP, surat pernyataan penerimaan barang

dari perusahaan ke sekolah yang disampaikan yang dapat diakui hanya untuk SMP 12 Bengkulu Selatan.

Atas kekurangan volume pada Dinas Nakeswan, Kepala Dinas Nakeswan menyatakan untuk item pekerjaan door closer sebanyak 19 buah dan bak fiber sebanyak 12 buah pada saat diperiksa (BAP No.75/bap/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar 88,52%) sudah ada di lokasi pekerjaan, tetapi dengan pertimbangan bahwa pekerjaan gedung tersebut belum selesai (dari segi keamanan dan kegunaannya tidak maksimal) dan sisa pekerjaan akan diluncurkan pada TA 2013 setelah berkonsultasi dengan satuan Tiga maka item-item tersebut diserahkan kembali ke kontraktor pelaksana CV Tunas Karya Inti. Item pekerjaan saklar tunggal dan akan tetapi pada saat pemeriksaan oleh Tim BPK barang-barang tersebut sudah tidak ada di lapangan, setelah berkoordinasi ke kontraktor pelaksana bersedia mengganti barang-barang tersebut. Item pekerjaan pemasangan list keramik kami mengakui bahwa pekerjaan tersebut belum terpasang.

Atas tanggapan yang diberikan oleh Dinas Nakeswan tersebut, BPK menyatakan bahwa atas pembayaran barang-barang yang telah dikembalikan kepada kontraktor tidak dapat diakui sebagai pembayaran yang sah, sehingga hal tersebut tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dimungkinkan akan menimbulkan penganggaran ganda dengan pekerjaan lanjutan atas item yang sama yang dikembalikan tersebut.

BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik kembali kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp21.130.170,00 (selanjutnya menyetorkan kembali ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK) yang terdiri dari:
- 1) Pengadaan alat praktik dan peraga IPS PAIKEM oleh CV Arka Putra Jaya sebesar Rp12.345.000,00;
 - 2) Pengadaan alat praktik dan peraga IPA SMP oleh CV Artha Griya sebesar Rp6.274.250,00; (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyerahan barang ke satu sekolah (SMP 12 Bengkulu Selatan) senilai Rp235.000,00 pada tanggal 13 Mei 2013, sehingga masih harus disetor ke Kas Daerah sebesar Rp6.039.250,00 (Rp6.274.250,00 – Rp235.000,00)).
 - 3) Pengadaan alat praktik dan peraga IPA SMA oleh PT Indo Mukti Nusantara sebesar Rp2.510.920,00; (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp2.510.920,00 sehingga telah lunas)
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Nakeswan untuk menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp11.192.600,00, selanjutnya menyetorkan kembali ke Kas Daerah dan bukti setornya disampaikan ke BPK.

3. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah senilai Rp138.797.000,00 pada beberapa SKPD tidak didukung dengan bukti yang sah

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah:

- 1) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Pasal 221 yang menyatakan bahwa dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran dilampirkan;

b. Peraturan daerah Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pasal 74 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja perjalanan dinas ke luar kota sebesar Rp138.797.000,00 tidak sah dan berindikasi merugikan keuangan daerah. Hal tersebut terjadi karena PPK-SKPD maupun Bendahara Pengeluaran pada Dinas Hubkominfo, Dinas Pendapatan Daerah, BP3A, dan Inspektorat tidak cermat dalam meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu agar:

a. memerintahkan Kepala Dishubkominfo, Kepala Dispenda, Kepala BP3A, dan Inspektur untuk menarik kembali biaya perjalanan dinas yang tidak terjadi sebesar Rp138.797.000,00. Selanjutnya menyetorkannya ke kas Daerah dan bukti setor yang disampaikan ke

BPK. Rincian yang harus disetor kembali ke kas Daerah adalah:

- 1) kegiatan koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pada Dinas Hubkominfo sebesar Rp17.540.000,00 (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Rp17.540.000,00 pada tanggal 7 Juni 2013, sehingga telah lunas)
- 2) kegiatan Menyebarluaskan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Hubkominfo sebesar Rp3.600.000,00. (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Rp3.600.000,00. pada tanggal 7 Juni 2013, sehingga telah lunas)
- 3) Kegiatan Bintek Korektor TA 2012 dan Operasional UPPP pada Dispenda total sebesar Rp35.378.000,00. (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Rp35.378.000,00. pada tanggal 29 Mei 2013, sehingga telah lunas)
- 4) Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan dan Pelatihan TOT/SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban BP3A total sebesar Rp28.500.000,00. (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Rp28.500.000,00. pada tanggal 29 Mei 2013, sehingga telah lunas)
- 5) Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif pada Inspektorat sebesar Rp53.778.200,00. (atas rekomendasi ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Rp53.778.200,00. pada tanggal 10 Juni 2013, sehingga telah lunas)

b. Memerintahkan Kepala Dinas Hubkominfo, Kepala Dispenda, Kepala BP3A, dan Inspektur untuk menegur PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD atas kekurangan

cermatannya dalam melaksanakan verifikasi dan pembayaran atas bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas.

4. Pengadaan obat dan BMHP BLUD RSUD Dr. M Yunus selama Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan pemeriksaan atas proses pengadaan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus dengan sistem kerjasama (PKS) diketahui bahwa:

- a. PKS dengan para rekanan tidak menyebutkan volume, spesifikasi, dan harga barang yang diperjanjikan dan tidak mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksinya
 - 1) Harga yang diterapkan dalam setiap penerimaan barang untuk kepentingan pembayaran tidak dijelaskan dalam PKS, sehingga tidak dapat dipastikan patokan yang digunakan. Menurut penjelasan pihak BLUD RSUD Dr. M Yunus, dalam praktiknya harga yang digunakan sebagai berikut:
 - a) untuk obat-obatan generik, harga yang digunakan adalah harga sesuai dengan harga standar yang dikeluarkan kementerian Kesehatan yaitu untuk Tahun 2012 menggunakan SK Menkes No.094/MENKES/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012. Namun demikian, fakta yang diperoleh berdasarkan hasil uji petik pada 2 rekanan menunjukkan adanya harga yang lebih tinggi dari SK Menkes tersebut yang menyebabkan ketidakhematan bagi BLUD RSUD Dr. M Yunus minimal sebesar Rp26.122.505,00.
 - b) untuk obat-obatan non generik atau obat paten, harga yang digunakan adalah sesuai dengan harga yang ditentukan oleh masing-masing rekanan, sementara RSUD dr. M Yunus tidak pernah memiliki daftar harga obat paten dari masing-masing rekanan. Fakta yang terjadi adalah berapapun harga yang dibebankan oleh rekanan kepada RSUD dr. M Yunus akan dibayar.
 - c) Untuk BMHP, harga yang digunakan dengan standar yang ditetapkan oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus dengan SK Direktur No.821.22/1325/HK-RS/2012 tanggal 16 April

2012 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa di BLUD RSUD Dr. M Yunus. Standar harga ini sudah ditandatangani oleh seluruh rekanan yang terkait, sehingga mengikat dalam setiap pengadaan.

- 2) PKS yang dibuat juga tidak memuat volume dan spesifikasi obat/BMHP yang diperjanjikan. Meskipun volume tidak dapat dipastikan, profil kebutuhan dapat dilakukan prediksi melalui analisis trend kebutuhan obat dan spesifikasinya yang telah dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi. Berdasarkan penjelasan Instalasi Farmasi, prediksi kebutuhan obat dan spesifikasinya dapat dilakukan dan telah dibuat setiap bulannya.
- b. BLUD RSUD Dr. M Yunus menanggung semua biaya kenaikan harga selama PKS berlangsung

Dalam perjanjian kerja sama juga disebutkan apabila selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga satuan, maka kenaikan harga tersebut masih menjadi tanggung jawab penyedia barang. Namun dalam pelaksanaannya, selain untuk BMHP, apabila terjadi kenaikan harga, kenaikan harga ditanggung oleh BLUD RSUD Dr. M Yunus.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemesanan yang dilakukan oleh UPBJ, obat/BMHP yang dipesan tidak selalu datang sekaligus. Begitu juga dengan faktur tagihannya, tidak selalu datang bersamaan dengan barang datang. Dalam hal tagihan atas obat/BMHP dalam satu faktur ternyata bernilai lebih dari Rp100.000.000,00, maka rekanan disarankan untuk merevisi faktur dengan memecah menjadi dua faktur. Tidak jelas motif pemecahan ini, tetapi pada dasarnya untuk menghindari kewajiban prosedur pengadaan yang mengharuskan pembelian langsung seperti selama ini terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya tidak ada pengikatan harga satuan obat, yang ada hanya pengikatan rekanan yang tidak mempertimbangkan sisi efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori jabatan, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta menganalisis dan mendeskripsikan kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap peraturan perundang-undangan beserta tanggung jawab Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK RI Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 . Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta pembahasan yang didasarkan dari identifikasi masalah yang dilakukan, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang kewenangan tersebut diperoleh melalui undang-undang.

Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

Tanggung jawab Gubernur selaku Kepala Daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya pelaksanaan akuntabilitas. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban akhir terhadap pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya disusun dan ditetapkan bersama DPRD. Bentuk pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan beberapa hal berikut:

- a. Laporan Perhitungan APBD
- b. Nota Perhitungan APBD
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah

Pertanggungjawaban tersebut wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan apabila pertanggungjawaban tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan tindakan administratif dan saksi pidana.

2. Tanggung jawab Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012, BPK dalam hasil pemeriksaannya menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pokok-pokok temuan diantaranya adalah ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidak patutan.

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- a. Keterkaitan antara RPJM, RKPD, KUA, PPAS dan APBD
- b. Ketepatan waktu penetapan APBD
- c. Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- d. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Kepala Daerah kepada DPRD tepat waktu dan mendapat apresiasi dari DPRD
- e. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPDD) tepat waktu dan hasil Evaluasi Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) menunjukkan hasil yang baik
- f. Penyusunan LAKIP dilakukan tepat waktu dan hasil evaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menunjukkan hasil yang baik.

Dalam pelaksanaan anggaran (1 tahun berjalan) pelaksanaan ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga BPK perlu menelaah lebih dalam terhadap pelaksanaan anggaran yang pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD). Setelah ditelaah lebih dalam dan menemukan bentuk kecurangan, ketidakpatuhan, ketidakpatutan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Gubernur sebagai Kepala Daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, berdasarkan hasil analisis data yang diberikan oleh BPK terdapat 7 (tujuh) kasus pengelolaan keuangan daerah yang telah ditindaklanjuti oleh Gubernur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau untuk mencapai dan memelihara pemerintahan daerah yang baik dan bersih, sekiranya para pemangku jabatan patut pula untuk memperhatikan salah satu dari asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asas larangan *deteournement de pouvoir* yakni bila suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang daripada apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan oleh wewenang undang-undang.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu sebaiknya dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pejabat pengelolaan keuangan daerah, sehingga kegiatan dalam pelaksanaan Penegelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan lebih baik lagi.
3. Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan keuangan daerah perlu juga mencermati asas-asas dalam pengelolaan keuangan daerah agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan asas-asas berikut:

Asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara antara lain:

- a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
- b. Profesional
- c. Proporsionalitas
- d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
- e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Asas-asas umum tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Agussalim A.G., *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Kemendikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Keritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Nurlan Draise, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP Dan 15 Permendagri)*, PT. Indeks, Jakarta, 2009.
- Nurlan Draise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, PT. Indeks, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 1994.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Radisman FS Sumbayak. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pementapan Penegakan Hukum*. Ind-Hill, Jakarta, 1985.

- Ridwan HR, *Hukum Aministrasi Negara*, Rajawali Pers, edisi revisi, Jakarta, 2011.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Sony Yuwono, Dwi Cahyo utomo, H. Suheiry Zein, dan H. Azrafiany A.R., *Memahami APBD dan Permasalahannya (panduan Pengelolaan Keuangan daerah)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Sri Soemantri M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Teeuw, *Kamus Indonesia Belanda Indonesisch- Nederlands Woordenboek*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1999.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Bandung, Universitas Padjajaran, Bandung, 1960.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah

Disertasi dan Jurnal

Anis Zakaria Kama, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makasar, 2012.

Elektison Somi, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indnoesia*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2001. h. 327-328

Marbun, S.F., *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2001.

Makalah, Lampiran dan Laporan

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.

Dedi Mulyadi, *Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance*, Makalah pada Materi Kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur.

M. Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jilid 41 No. 1, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar, 2012.

Nisjar S. Karhi, *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 1997.

Situs Internet

<http://silahkanngintip.blogspot.com/2011/02/pengertian-prinsip-dan-tujuan-otonomi.html>

<http://www.jpnn.com/read/2013/12/24/207379/312-Kada-Wakada-Tersangkut-Hukum,-Tersangka-Akan-Dinonaktifkan->

Prasetijo. 2009. *Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan* dalam <http://prasetijo.wordpress.com>

<http://www.kppod.org/index.php/en/berita/berita-media/225-19-provinsi-di-bawah-rerata>

<http://go.bengkuluprov.go.id/ver3/index.php/berita/berita-bengkulu/87-pemprov-terima-penghargaan-wtp-dari-wakil-presiden>

<http://sadrina.wordpress.com/2011/07/19/pemeriksaan-sistem-pengendalian-intern-dan-kepatuhan-dalam-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-dan-pengaruhnya-terhadap-opini-bpk/>

<http://Alike.wordpress.com/2008/08/22/tanggung-jawab-dalam-pendidikan/>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35177/4/Chapter%2011.pdf>